



WALI NAGARI AMPIANG PARAK
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPIANG PARAK
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AMPIANG PARAK,

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana dan Ketangguhan Desa Pesisir di Provinsi Sumatra Barat yang dilaksanakan oleh ASB Indonesia and the Philippines di Nagari Ampiang Parak dapat terlaksana secara terkoordinasi, partisipatif dan inklusi maka diperlukan adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana Ditingkat Nagari sebagai Kelompok Kerja Desa Tangguh Bencana Inklusi yang akan berperan dalam melakukan fasilitasi, konsultasi, koordinasi dan mediasi, advokasi dan rekomendasi, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan bencana.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Struktur Kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari Ampiang Parak Periode 2019 - 2021:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2009);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7/276, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Inonesia dengan Arbeiter Samariter Bund Indonesia and the Philippines tentang Program Peningkatan Ketangguhan Desa Melalui Pengembangan Sosial Ekonomi;

2. Surat Rekomendasi Gubenur Sumatera Barat Nomor 405/571/Sekre/BPM-2016 tentang Rekomendasi Wilayah Kerja Program Arbeiter Samariter Bund Indonesia and the Philippines di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari Ampiang Parak di Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Forum PRB sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program Desa Tangguh Bencana Inklusi yang dilaksanakan oleh ASB Indonesia and the Philippines bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Ampiang Parak.
2. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program Desa Tangguh Bencana Inklusi yang dilaksanakan oleh ASB Indonesia and the Philippines bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Ampiang Parak.
3. Mengarahkan dan memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan program Desa Tangguh Bencana Inklusi yang dilaksanakan oleh ASB Indonesia and the Philippines bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Ampiang Parak.
4. Merekomendasikan solusi kebutuhan intervensi dan mediasi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

KETIGA : Forum PRB Nagari Ampiang Parak melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari dan Forum PRB Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada ASB Indonesia and the Philippines dalam Program Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana dan Ketangguhan Desa Pesisir di Sumatra Barat selama program dijalankan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ampiang Parak
Pada tanggal 20 Mei 2019

**KEPALA WALI NAGARI
AMPIANG PARAK,**



Yusmardi

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Forum PRB Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Country Director ASB Indonesia-Philippine di Yogyakarta;
4. Anggota Tim;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Ampiang Parak

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Nagari Ampiang Parak.

Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Nagari Ampiang Parak:

A. SUSUNAN DEWAN PENASEHAT

Ketua : Yusmardi
Anggota 1 : Salman
Anggota 2 : Khirnaison

B. SUSUNAN PENGURUS

Ketua Forum PRB : Haridman
Sekretaris Forum PRB : Syafrizal
Bendahara Forum PRB : Sri Rahmadhani
Bidang – Bidang

i. Bidang Perencanaan, Regulasi dan Kebijakan

Koordinator : Nurmis
Anggota : 1. Irwan Desrinaldi 5. Yuliana
2. Rijalul Fiqri 6. Nur Emi
3. Desrida Wati 7. M Efendi
4. Def Sapriadi 8. Amir Syarifuddin

ii. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Koordinator : Bustami
Anggota : 1. Erma Wati 6. Erna Wati
2. Gusti Murni 7. Ahmadoni, MA
3. Wira Erika 8. Helna Yatim
4. Fiondri Candra, S.Pd.I 9. Ringga Anggara
5. Novendra Ariyanto

iii. Bidang Kelembagaan dan Hubungan Luar Kerjasama

Koordinator : Nofrizaon Wendra

Anggota : 1. Yendri 9. Nasrul
2. Hendrizal 10. Anggi Junaidi
3. Amran 11. Yenti Marlina
4. Muas Bagindo Rajo 12. Yusriza
5. Susilawati 13. Helmi Ewita
6. Winda Dalma Yenti 14. Eriwatman
7. Desi Efrita Yeni 15. Dolmarsikal
8. Wesnengsih